

Pentingnya Pengurusan NIB Sebagai Sebagai Instrumen Legalitas Usaha: Studi Pada UMKM *Jellicious* dalam Bingkai Hukum Bisnis

Nurul Fadilah¹, Naura Syifa², Nafia Ilhama Qurrotu'aini³

^{1,2,3} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

nuruulfa03@gmail.com¹, naurah54321@gmail.com², Nafia4044.mnj@unusida.ac.id³

Abstrak

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan instrumen legalitas utama dalam sistem perizinan usaha di Indonesia yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). NIB tidak hanya menjadi identitas resmi pelaku usaha, tetapi juga berperan penting dalam membuka akses terhadap pembiayaan, program pemerintah, serta perluasan pasar. Pengabdian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya pengurusan NIB dalam konteks hukum bisnis, melalui studi kasus pada UMKM *Jellicious*, sebuah usaha camilan rumahan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pendampingan langsung. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pengurusan NIB memberikan dampak nyata terhadap legalitas, kredibilitas, dan keberlanjutan usaha. NIB juga memungkinkan UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta menjalin kerja sama dengan lembaga formal lainnya. Pengabdian ini menegaskan bahwa legalitas melalui NIB bukan hanya kewajiban hukum, tetapi strategi penting dalam penguatan daya saing UMKM secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Nomor Induk Berusaha, UMKM, Legalitas Usaha, OSS, Hukum Bisnis

Sitasi: Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya Pengurusan NIB Sebagai Sebagai Instrumen Legalitas Usaha: Studi Pada UMKM *Jellicious* dalam Bingkai Hukum Bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38–41. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.232>

Artikel Info

Received: 21 Juni 2025

Accepted: 23 Juni 2025

Pendahuluan

Fondasi utama untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan para pelaku usaha yakni legalitas usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketidajelasan dalam aspek legalitas dapat mengakibatkan pelaku usaha kesulitan dalam mengakses fasilitas pembiayaan, pengembangan serta menghadapi risiko hukum yang lebih besar. Fungsi legalitas usaha tidak hanya sebagai pengakuan formal secara resmi dari negara, tetapi ini merupakan wujud komitmen pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Putri (2025), Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu bentuk instrumen legalitas utama dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. NIB diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yang merupakan sistem resmi yang melayani izin berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Cukup mendaftarkan usaha secara daring melalui OSS, pelaku usaha sudah bisa mendapatkan NIB sekaligus Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses kepemilikan Hak Akses kepabeanaan. Singkatnya, NIB Langkah awal atau gerbang utama legalitas yang mempersatukan berbagai perizinan dasar dalam satu identitas usaha secara resmi.

Fungsi NIB tidak hanya pada pemenuhan administratif negara semata, tetapi ia juga menjadi prasyarat bagi pelaku usaha untuk mengakses bermacam fasilitas yang telah ditentukan dan disediakan oleh pemerintah. Salah satunya yakni program bantuan dan pembiayaan usaha, kemudahan akses pasar, serta peluang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Legalitas ini juga membuka akses kerja sama dengan sektor swasta, perbankan dan platform digital berbasis *e-commerce* yang umumnya mensyaratkan dokumen legal usaha (Sidabalok, 2025).

Salah satunya pada UMKM pada sektor camilan yang berbasis rumahan yakni *Jellicious*, menjadi contoh nyata bagaimana proses pengurusan NIB dapat berdampak positif secara langsung terhadap jalan dan perkembangan usahanya. Sebelum adanya NIB, pelaku usaha mengalami beberapa kendala dalam memperluas jangkauan pasar dan mengakses program pendampingan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan adanya kejadian tersebut pelaku usaha *Jellicious* mendaftarkan NIB untuk bisnisnya untuk keberlanjutan usaha dalam program-program yang disediakan pemerintah, selain itu juga untuk mendapatkan relasi pasar yang lebih luas lagi.

Pengabdian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana penting nya NIB dalam konteks yang lebih luas lagi, khususnya dalam hukum bisnis. Serta manfaat konkret yang dirasakan oleh UMKM *Jellicious*. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penulis ingin menunjukkan bahwa mendaftarkan NIB sebagai legalitas usaha bukan hanya ketaatan hukum, tetapi sebagai strategi pengembangan bisnis yang berkelanjutan, kompetitif dan terpercaya.

NIB dalam aspek hukum bisnis, NIB merupakan alat pengakuan dan dukungan terhadap suatu sistem hukum yang penting. Tidak adanya NIB, usaha dianggap belum legal dan beresiko mendapatkan sanksi administratif diantaranya penutupan usaha, denda atau pembatasan akses terhadap layanan publik. Maka dengan adanya NIB, pelaku usaha secara resmi mendapatkan kepastian hukum, perlindungan serta akses fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah dan intitusi formal, seperti perbankan dan koperasi (Susnita et al., 2025).

NIB juga sebagai identitas resmi yang diberikan pelaku usaha untuk menjalankan dan mengikuti kegiatan usaha secara legal. NIB telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, ini bagian dari implementasi undang-undang cipta kerja. NIB bisa didapatkan secara online melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yang dikelola langsung oleh Lembaga OSS yang bernaungan kementerian investasi atau badan koordinasi penanaman modal (BKPM).

Legalitas Dalam Hukum Bisnis status Hukum formal yang dimiliki oleh para pelaku entitas bisnis, secara tidak langsung memberi tahu kegiatan usaha yang dikelola memenuhi persyaratan secara administrative dan normatif yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu menglegalitaskan usaha sangat penting karena bagian prasyarat utama agar kegiatan yang dilakukan sapat dijalankan secara sah, transparan dan mendapat pengakuan serta perlindungan dari negara (Ariyanti, 2025).

Hukum bisnis cabang dari hukum perdata dan komersil yang mengatur aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, industry serta jasa termasuk hak dan kewajiban pelaku usaha menjalankan aktivitas usaha. Tanpa legalitas yang resmi fondasi dalam memperluas jangkauan bisnis dan menjaga kredibilitas usaha dimata mitra, pelanggan dan regulator akan mengalami kendala. Legalitas bukan hanya kewajiban tetapi masifestasi kepatuhan hukum dan kesiapan usaha untuk tumbuh secara professional dan berkelanjutan (Najiyah et al., 2025).

Pengabdian untuk Peran NIB bagi UMKM ini juga sama dengan pengabdian yang dilakukan Wahyuni (2022), UMKM yang memiliki NIB menerangkan kecenderungan lebih tinggi dalam akses berbagai aspek sumber daya dan dukungan usaha, diantaranya yaitu mendapatkan kemudahan akses Lembaga keuangan, priotas program pemerintah dan akses pasar yang lebih luas. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa NIB memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan dan pemberdayaan usaha mikro,lecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Dalam era digital, NIB tidak hanya sebagai identitas formal melainkan akses dan peluang pelaku usaha untuk naik kelas. NIB dapat dikatakan juga titik awal perjalanan membangun ekosistem usaha mikro yang sehat, tertib hukum dan mampu bersaing di pasar terbuka.

Metode

Pengabdian ini merupakan pengabdian terapan berbasis pendampingan kepada UMKM dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengabdian dilakukan memberikan edukasi, pemahaman, serta pendampingan kepada pelaku UMKM terkait pentingnya pengurusan NIB sebagai awal legalitas usaha dalam perspektif hukum bisnis. Jenis pengabdian ini tergolong home-based community service, di mana kegiatan pengabdian dan pendampingan dilakukan dari rumah pengabdian secara *offline*. Pendekatan ini dipilih mengingat fleksibilitas dan efisiensi kerja langsung dilapangan sehingga melibatkan langsung dengan masyarakat sasaran.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di kota Sidoarjo tepatnya di kecamatan Jabon selama bulan Mei hingga Juni 2025 dengan komunikasi secara langsung. Subjek dalam pengabdian ini adalah pemilik UMKM *Jellicious*, sementara objek pengabdian difokuskan pada proses pengurusan dan pemanfaatan NIB serta dampaknya terhadap eksistensi dan perkembangan usaha. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung untuk menggali informasi secara langsung dari pelaku usaha mengenai pemahaman dan pengalaman dalam mengurus NIB. Selain itu, pengabdian juga melakukan studi dokumen melalui peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 dan dokumen legalitas dari sistem OSS. Observasi dilakukan secara langsung, dokumentasi dan komunikasi yang mencerminkan praktik usaha sehari-hari. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil akhir dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai pentingnya legalitas usaha melalui NIB, sekaligus menjadi luaran edukatif bagi pelaku UMKM lain dalam rangka mendorong kesadaran hukum dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan dengan metode daring selama bulan Mei hingga Juni 2025, dengan subjek utama UMKM *Jellicious*, sebuah usaha camilan rumahan yang sedang berkembang. Proses wawancara, edukasi, serta pendampingan pengurusan NIB dilakukan sepenuhnya secara *offline*. Berdasarkan hasil wawancara awal, diketahui bahwa pemilik UMKM belum memiliki NIB dan belum memahami secara menyeluruh mengenai pentingnya legalitas usaha, terutama dalam kaitannya dengan akses pasar dan perlindungan hukum. Setelah dilakukan edukasi dan pendampingan, pemilik UMKM berhasil mendaftarkan usaha *Jellicious* di sistem OSS dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) secara resmi. Proses ini berjalan relatif lancar karena pelaku usaha telah memiliki KTP, NPWP, dan akses internet yang memadai. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan identitas legal usahanya, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang manfaat jangka panjang dari legalitas, seperti akses terhadap pembiayaan, jaminan hukum, serta kredibilitas usaha di mata konsumen maupun mitra bisnis.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengurusan NIB memberikan dampak nyata terhadap eksistensi dan pengembangan usaha *Jellicious*. Pertama, dari segi legalitas, NIB menjadi bukti pengakuan hukum atas keberadaan usaha di mata negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang tata cara perizinan berusaha berbasis risiko. NIB memberikan kepastian hukum, yang merupakan fondasi penting dalam hukum bisnis modern. Kedua, dari sisi manfaat strategis, NIB memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses berbagai fasilitas formal seperti pembukaan rekening bisnis, keikutsertaan dalam program pemerintah, hingga kerja sama dengan lembaga lain yang mensyaratkan legalitas. Dalam kasus *Jellicious*, rencana ekspansi pasar melalui kolaborasi dengan reseller dan *platform* digital menjadi lebih mudah dilakukan setelah usaha tercatat secara legal. Ketiga, dari perspektif edukasi hukum, kegiatan ini juga menunjukkan masih adanya kesenjangan literasi hukum di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang masih memandang legalitas sebagai beban administratif, bukan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, pendekatan edukatif melalui media daring terbukti efektif untuk menjangkau dan mengedukasi pelaku usaha tanpa harus bertatap muka secara langsung. Temuan ini sejalan dengan beberapa pengabdian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Nurhalimah & Wijayanti (2022), yang menunjukkan bahwa NIB mampu meningkatkan kredibilitas dan mempercepat proses legalisasi UMKM. Dalam konteks hukum bisnis, keberadaan NIB juga merupakan instrumen untuk mencegah risiko hukum di masa depan, seperti sengketa kepemilikan, pelanggaran izin, atau keterbatasan akses pada lembaga keuangan. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa walaupun dilakukan dari rumah,

pendampingan legalitas usaha melalui platform digital tetap dapat memberikan hasil yang efektif. Peningkatan kesadaran hukum pelaku UMKM menjadi langkah awal yang strategis dalam mendorong terciptanya ekosistem usaha yang sehat, formal, dan berkelanjutan (Furuhita et al., 2023).



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2005250001945

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: NURUL FADILAH
2. Alamat	: DESA PLUMBON, Desa/Kelurahan Plumbon, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3. Nomor Telepon Seluler	: +6285792130840
Email	: nurulfa03@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran, perseroan, jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini mengapkan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Penetapan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
2. Sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 Mei 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Mei 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2005250001945

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10312	Industri Pemurnian Buah-buahan Dan Sayuran	Jl. Kh Sholeh Rt 03,Rw 01 Desa Plumbon, Desa/Kelurahan Plumbon, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61274 Usaha Mikro berjalan sejak: Maret 2025	Rendah	NIB	Tertbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengecualian pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BP-C-SSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hal akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BP-C-SSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hal akses.



Gambar 1. NIB UMKM *Jellicious*

Kesimpulan

NIB memiliki peran krusial sebagai landasan legalitas formal agar berdampak pada operasional dan keberlanjutan usaha. NIB tidak hanya prosedur administratif tetapi perjalanan awal yang tepat dalam penataan usaha untuk kedudukan hukum yang kuat dan sah di mata negara. NIB berfungsi sebagai identitas tunggal pelaku usaha, menggantikan sejumlah dokumen perizinan terdahulu seperti TDP, API, dan akses terhadap izin usaha. Hal ini menandai adanya penyerdahan regulasi melalui sistem OSS yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses legalisasi usaha, termasuk sektor UMKM. Studi kasus UMKM *Jellicious* membuktikan bahwa keberadaan NIB memberikan manfaat nyata salah satunya peningkatan kredibilitas dan kepercayaan dari pelanggan maupun mitra usaha, karena legalitas menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan kepatuhan hukum dan dengan adanya NIB dapat mejadikan peluang dalam pergadaan barang atau jasa pemerintah melalui kebijakan partisipasi aktif UMKM dalam kegiatan pemerintah. Hal ini sangat sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional dan pemberdayaan ekonomi rakyat. NIB ini merupakan bentuk konkret dari kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan termasuk UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Legalitas NIB bukan hanya berfungsi sebagai dukungan formal, tetapi juga instrumen pemberdayaan usaha, yang pada akhirnya memperkuat kapasitas UMKM sebagai pilar ekonomi nasional yang mandiri, berdaya saing dan berorientasi jangka panjang.

Saran

Bagi Pelaku UMKM

Disarankan agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah segera melakukan pengurusan NIB melalui sistem OSS sebagai bentuk legalitas usaha yang sah. Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM akan lebih mudah dalam mengakses berbagai fasilitas pembiayaan, program pendampingan, serta peluang kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta. Legalitas juga akan meningkatkan kredibilitas dan daya saing usaha di tengah pasar yang semakin kompetitif.

Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait

Pemerintah daerah dan pusat melalui dinas koperasi dan UMKM perlu meningkatkan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan teknis secara langsung maupun daring kepada pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas usaha. Proses pengurusan NIB juga perlu terus disederhanakan dan didukung dengan infrastruktur digital yang memadai agar bisa menjangkau pelaku usaha di wilayah terpencil atau dengan literasi digital rendah.

Bagi Akademisi dan Pengabdian

Diperlukan pengabdian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas dan metode yang lebih variatif untuk mengkaji dampak jangka panjang dari kepemilikan NIB terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan hukum, dan kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional. Kolaborasi antara akademisi dan pelaku usaha juga penting dilakukan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang mendorong kesadaran hukum dan transformasi usaha informal menjadi formal.

Bagi Platform Digital dan Marketplace

Disarankan agar platform digital dan marketplace lebih aktif mendorong pelaku UMKM untuk memiliki NIB sebagai syarat registrasi usaha di platform mereka. Hal ini akan membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih tertib hukum, terpercaya, dan profesional.

Referensi

- Ariyanti, D., Mahluddin, L. D., Romadhoni, N. A. S., Ramadhani, M. R., Rosyidah, Y. N., Dardum, A., Safitri, D. F., Nurjanah, B. L., Azhar, S., & Kamil, A. Z. (2025). Pendampingan Legalitas Usaha Melalui Nomor Induk Berusaha Dalam Mengembangkan UMKM di Desa Jambekumbu Lumajang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Polmanbabel*, 5(1), 61-68. <https://doi.org/10.33504/dulang.v5i01.393>
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2023). *Panduan OSS Berbasis Risiko*. Jakarta: BKPM.
- Furuhita, F. A., Rizkiyah, N., & Zuhri, G. S. A. (2023, July 10). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Umkm Kerupuk Fajar Melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(4), 102-109. <https://doi.org/https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i4.745>
- Najiyah, N., Amelia, L. ., Himmah, N. F. A. ., Aziz, M. D. N. ., & Qurratu'Aini, N. I. . (2025). Peran Pendampingan Pembuatan NIB dalam Mendukung Legalitas dan Keberlanjutan UMKM. *Nusantara Community Empowerment Review*, 3(1), 136–139. <https://doi.org/10.55732/ncer.v3i1.1534>
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Putri, Dina & Asmawati, & Hidayah, Nurul & Ariansyah, & Ariani, Zaenafi & Surmini,. (2025). Assistance in Applying for A NIB for Micro Businesses In Narmada Sub-District. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 6(1), 277-289. [10.38048/jailcb.v6i1.4622](https://doi.org/10.38048/jailcb.v6i1.4622).
- Sidabalok, S., Misdawita, M., & Tarigan, M. A. . (2025). Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku UMKM di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 4(3), 124–132. <https://doi.org/10.54099/jpma.v4i3.1348>
- Susnita, T. A., Kusman, M., Hasanah, A. S., Sari, G. K., Yuswanto, W., Dahlia, E., ... Pasca, Y. D. (2025). Sosialisasi Nib dan Pembuatan NIB Bagi UMKM Desa Pasanggrahan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 1379–1384. <https://doi.org/10.31949/jb.v6i2.12267>
- Wahyuni, R. (2022). Legalitas Usaha UMKM dan Pengaruhnya terhadap Pengembangan Bisnis. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 45–59.